



Soreang, 9 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung, terhadap Perkara
Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bandung Nomor Urut 1

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No.85... /PHPU.BUP...XXIII.../2025
Hari : Kamis
Tanggal: 16 Januari 2025
Jam : 08.58 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:


1. Nama : Kahpiana
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Bandung



2. Nama : Yunita Rosdiana
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Bandung



3. Nama : Deni Jaelani
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Bandung



4. Nama : Dede Sodikin
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Bandung

- [REDACTED]
5. Nama : Sri Mustari Andayani
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Bandung
- [REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat kabupaten (angka IV poin 1 sampai 3 halaman 9 sampai 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan/temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 618/PM/K.JB-01/11/2024, tanggal 29 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bandung yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung mengimbau kepada KPU Kabupaten Bandung untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara berbasis TPS, membaca setiap TPS apabila terdapat kejadian khusus selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mendorong PPK agar mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara setelah pelaksanaan rekapitulasi selesai. **[vide Bukti PK.14.4-1].**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 78/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta proses koreksi terhadap Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Canguang pada Aplikasi SIREKAP, dikarenakan terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam DPT, dimana penghitungan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dan jumlah pengguna hak pilih perempuan antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebih besar dibandingkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian, setelah dilakukan koreksi maka angka pengguna hak pilih dalam DPT pada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati menjadi sama. Selanjutnya, jumlah pengguna hak pilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menjadi sama atau pemilih disabilitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak melebihi jumlah pemilih disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **[vide Bukti PK.14.4-2].**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 79/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten terdapat beberapa catatan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.14.4-3].**

3.1. Bahwa terdapat beberapa catatan kejadian khusus saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa KPU Kabupaten Bandung tidak melakukan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 Poin K ayat (5), dimana keberatan saksi yang tertuang dalam catatan kejadian khusus pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dibacakan oleh PPK, bukan oleh KPU Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bandung sudah menyampaikan saran perbaikan terkait hal tersebut *secara lisan* kepada KPU Kabupaten Bandung berulang kali. Namun, KPU

Kabupaten Bandung tidak melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung meminta agar catatan kejadian khusus yang dibacakan oleh PPK pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bandung dituangkan dalam Form D Kejadian Khusus.

- 3.1.2. Bahwa Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1 pada saat menyampaikan keberatan tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Form D Kejadian Khusus pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bandung.
- 3.1.3. Bahwa terdapat beberapa Kecamatan yang keliru dalam penghitungan perolehan suara dan penyimpanan data pemilih dengan kategori DPT, DPTb, DPK, jenis kelamin dan disabilitas, diantaranya di Kecamatan Ciparay, Kecamatan Kutawaringin, dan Kecamatan Margahayu yang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan koreksi untuk dilaksanakan pencermatan ulang pada Aplikasi SIREKAP, terhadap koreksi tersebut, selanjutnya KPU Kabupaten Bandung melaksanakan pembetulan pada saat pembacaan rekapitulasi kecamatan tersebut.
- 3.1.4. Bahwa terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1 yaitu berkaitan dengan tidak sinkronnya data antara sertifikat D Hasil Salinan yang diterima oleh Saksi tingkat Kecamatan dan yang dibacakan oleh PPK di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bandung. Akan tetapi, Saksi tingkat Kecamatan tidak mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat kecamatan. Terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan agar KPU Kabupaten Bandung melakukan koreksi terhadap ketidaksesuaian tersebut dengan memperbaikinya pada

D Salinan yang dimiliki oleh saksi. Selanjutnya, atas koreksi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, selanjutnya KPU Kabupaten Bandung melakukan pembedulan terhadap hal tersebut.

3.1.5. Bahwa terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1 yaitu terkait ketidakpatuhan PPK Kecamatan Margahayu terhadap Keputusan KPU Nomor 1797 tahun 2024, dimana PPK Kecamatan Margahayu tidak memberitahukan jumlah panel pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam surat undangan yang disampaikan kepada saksi. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan hal tersebut kepada KPU Kabupaten Bandung agar dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus.

3.2. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Bandung selesai pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.47 WIB, selanjutnya dilakukan penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, namun pada saat penandatanganan D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1 tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut. Adapun perolehan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Sesuai dengan D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag dan H. Gun gun Gunawan, S.Si., M.Si	827.240
2	Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., N.Si dan Ali Syakieb	1.046.344
	Total Suara Sah	1.873.584

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati Bandung Nomor Urut 2 seharusnya telah didiskualifikasi oleh Termohon sejak sebelum hari pemungutan suara dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 (angka IV.1 halaman 11 sampai 19). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan penerimaan permohonan nomor 001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dituangkan dalam formulir PSP-2 [vide Bukti PK.14.4-4]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan formulir PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [vide Bukti PK.14.4-8].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 153.a/PM/K.JB-01/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Imbauan Mutasi Rotasi Jabatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung mengimbau kepada Bupati Bandung untuk memastikan apabila akan melakukan penggantian pejabat, wajib mengantongi persetujuan izin tertulis dari kementerian terkait dan memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung mengenai persetujuan tertulis dari Kementerian terkait. [vide Bukti PK.14.4-35]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima informasi awal yang dituangkan dalam Formulir A.6 pada tanggal 23 Maret 2024 yang pada pokoknya telah diterima informasi awal dari media sosial Instagram @prokopimkabbandung pada tanggal 22 Maret 2024

tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi PNS yang memangku jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2024 [**vide Bukti PK.14.4-10**].

3. Bahwa terhadap informasi awal *a quo* Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan penelusuran yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.21/3/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung melalui Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung mempertanyakan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri mengenai pelantikan pejabat ASN pada tanggal 22 Maret 2024 kepada Bupati Bandung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. [**vide Bukti PK.14.4-9**]
4. Bahwa lebih lanjut, uraian hasil penelusuran pelaksanaan pelantikan pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung *in casu* ialah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan penelusuran informasi awal dengan cara mengkonfirmasi melalui Bupati Bandung tentang pelantikan pejabat ASN pada tanggal 22 Maret 2024, apakah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, jawaban Bupati Bandung mengenai Surat Keputusan (SK) penggantian pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut adalah tertanggal 21 Maret 2024, selanjutnya agar berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
 - 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah, diketahui yang bersangkutan berhalangan untuk kami kunjungi karena sedang persiapan *Hari Jadi Kabupaten Bandung* dan memberikan jawaban "*Bahwa Sekda (Sekretaris Daerah) sedang melakukan komunikasi dengan Kemendagri tentang izin tersebut*";
 - 4.3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bupati Bandung menyampaikan informasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung yang pada pokoknya "*Pelantikan pertanggal 22 Maret 2024 dibatalkan, namun tidak mengubah SK, dan*

menunggu izin dari Kemendagri yang diusulkan beberapa waktu sebelum tanggal 22 Maret 2024”.

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 13/LHP/PM.01.21/4/2024 tanggal 19 April 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung [**vide Bukti PK.14.4-11**], pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima informasi pada tanggal 18 April 2024, Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan surat pembatalan pelantikan pejabat yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 terhadap Surat Keputusan Penggantian Pejabat ASN pada tanggal 21 Maret 2024. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan penelusuran terkait hal tersebut. Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.21/3/2024 pada tanggal 26 Maret 2024, terdapat keterangan dari Bupati Bandung bahwa pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 telah dibatalkan. Adapun pada tanggal 18 April 2024, surat keputusan terkait pembatalan tersebut telah dikeluarkan oleh Bupati Bandung.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan penerimaan permohonan nomor 001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024 25 September 2024. [**vide Bukti PK.14.4-4**]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. **[vide Bukti PK.14.4-8]**.

7. Bahwa terkait permohonan sengketa diatas, berikut proses penanganan permohonan penyelesaian sengketa sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag. dan H. Gun gun Gunawan, S.Si., M.Si melalui kuasa hukumnya kepada KPU Kabupaten Bandung sebagai Termohon pada tanggal 25 September 2024 yang kemudian dituangkan dalam formulir PSP-2 Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024 tanggal 25 September 2024. **[vide Bukti PK.14.4-4]**
 - 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno pada tanggal 26 Oktober 2024 terkait permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diterima dan menuangkannya dalam formulir PSP-3 Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang pada pokoknya berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil terhadap dokumen permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan belum lengkap dan Pemohon wajib melengkapi dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas yaitu pada tanggal 27 September 2024 sesuai dengan ketentuan pada Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi *“Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon”*. **[vide Bukti PK.14.4-5]**
 - 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima perbaikan kelengkapan dokumen dari Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 15.24 WIB yang kemudian dituangkan dalam Tanda Terima Perbaikan Dokumen. **[vide Bukti PK.14.4-6]**
 - 7.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno terkait verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pada tanggal 2 Oktober

2024 pukul 19.59 WIB yang dituangkan dalam formulir PSP-4 Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, yang pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diregister karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai objek sengketa tidak menyebabkan Hak Pemohon dirugikan secara langsung disebabkan pemohon juga ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[vide Bukti PK.14.4-7]**

- 7.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan formulir PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. **[vide Bukti PK.14.4-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Pelanggaran Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 diduga menguntungkan dirinya dengan penggunaan logo dalam setiap program Pemkab Bandung yang kemudian dijadikan logo kampanye pada Pilkada (angka IV.2 poin 8 sampai 17 halaman 20 sampai 22 dan angka IV.3 halaman 22 sampai 26). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima surat penerusan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 539/PP.01.02/K.JB/10/2024 tentang Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI tanggal 5 Oktober 2024 atas nama Deni Hadiansah [vide Bukti PK.14.4-12]. Kemudian laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Bandung diregister dengan nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 29/KA.05/K.JB/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 [vide Bukti PK.14.4-13] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 280/PP.02/K.JB-01/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024, bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. [vide Bukti PK.14.4-19]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima surat penerusan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 539/PP.01.02/K.JB/10/2024 tentang Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan *a quo* [vide Bukti PK.14.4-12] yang pada pokoknya dalam surat tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung agar laporan tersebut diregister dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaporkan kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait dengan perkembangan penanganan laporan tersebut.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung atas penerusan pelimpahan tersebut kemudian melaksanakan rapat pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor: 29/KA.05/K.JB/X/2024 Tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* diregister dengan nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 dengan Sdr. Deni Hadiansah sebagai Pelapor. Adapun mengenai laporan tersebut diregister karena telah memenuhi syarat formil dan materil pada tanggal 5 Oktober 2024 yakni di hari yang sama ketika pelimpahan diterima **[vide Bukti PK.14.4-13]**. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang menyatakan: "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan terhitung sejak pelimpahan Laporan diterima*", dengan rincian penanganan sebagai berikut:
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Bandung menerima Kajian Awal atas pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 539/PP.01.02/K.JB/10/2024 tentang Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI tanggal 5 Oktober 2024 atas nama Deni Hadiansah **[vide Bukti PK.14.4-12]**, yang pada pokoknya Berdasarkan analisis terhadap syarat formil dan materil di atas, maka Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal dan materiel. Selanjutnya Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut:
- 1) Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Bandung meregistrasi dan menangani laporan sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Polri dan Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- 2.2. Bahwa berdasarkan kajian awal diatas, Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten

Bandung Nomor: 29/KA.05/K.JB/X/2024 Tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan a quo diregister dengan nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 dengan Sdr. Deni Hadiansah sebagai Pelapor. Adapun mengenai laporan tersebut diregister karena telah memenuhi syarat formil dan materil pada tanggal 5 Oktober 2024 yakni di hari yang sama ketika pelimpahan diterima. **[vide Bukti PK.14.4-13]**

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan pembahasan pertama dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor 01/BA/SG/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 atas Laporan Nomor Register 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 **[vide Bukti PK.14.4-14]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung berpendapat bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan kajian dugaan pelanggaran terhadap laporan nomor: 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.14.4-15]** yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena perbuatan perubahan *Logo Bedas* yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukanlah suatu perbuatan yang melekat pada program, kewenangan ataupun yang melekat pada kapasitas Terlapor sebagai

Kepala Daerah dan tidak memiliki akibat apapun terhadap visi, misi dan program Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, sehingga program-program yang dilaksanakan dalam jangka waktu pasca pembuatan dan peluncuran *Logo Bedas* yang baru adalah merupakan program-program sebagaimana tercatat dalam RPJMD Kabupaten Bandung untuk periode 2021-2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, oleh karena itu perbuatan Terlapor membuat dan menyusun *Logo Bedas* bukanlah sesuatu yang dilarang dalam aturan perundang-undangan. Selain itu, dalam laporan *a quo* bahwa tidak ada pembuktian yang jelas terkait dengan unsur yang merugikan serta menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan.

2.5. Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan pembahasan kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor 01/BA/SG/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas Laporan Nomor Register 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 [**vide Bukti PK.14.4-16**] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan perubahan logo Bedas tersebut yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Sdr. H.M. Dadang Supriatna bukanlah perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan karena tidak berkaitan dengan kewenangan, kegiatan maupun program yang melekat pada subjek hukum. *Logo Bedas* tersebut pun tidak memiliki dasar hukum baik yang diatur dalam Peraturan Daerah atau aturan lainnya. Sehingga dalam pandangan Bawaslu Kabupaten Bandung, bahwa terhadap laporan *a quo* tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan.

- 2) Bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh pelapor hanyalah sebagai bukti petunjuk, adapun alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti lain yang bersesuaian. Bukti-bukti yang disampaikan berupa *screenshot* link berita tersebut tidak dapat tervalidasi kebenarannya. Selain itu, saksi yang di hadirkan merupakan saksi *testimonium de auditu*, sehingga dia tidak memiliki pengetahuan yang baik atas duduk perkara yang dilaporkan.
 - 3) Bahwa Laporan dengan Nomor Register: 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 2.6. Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno dengan agenda Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 32/KA.05/K.JB/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.14.4.17**] yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung berdasarkan hasil Kajian dugaan pelanggaran pemilihan terhadap laporan dengan nomor register: 01/Reg/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 yang dibahas dalam Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dinyatakan terhadap laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan.

- 2.7. Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan Status Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 yang dituangkan ke dalam Formulir Model A.17 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. **[vide Bukti PK.14.4.18]**
- 2.8. Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan kepada Sdr. Deni Hadiansah sebagai Pelapor melalui Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung dengan Nomor 280/PP.02/K.JB-01/10/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.14.4-19]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dilakukan dengan cara menggunakan *money politics* untuk mempengaruhi para pemilih (angka IV.4 halaman 26 sampai 29). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 **[vide Bukti PK.14.4-20]** yang pada pokoknya Laporan disampaikan oleh Sdr. Rahmat pada tanggal 27 November 2024 yang menerangkan bahwa diduga telah terjadi pembagian amplop yang berisi uang oleh Sdr. Agus Sobari di sekitar RW/019 RT/004 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan Nomor 413/PP.02/K.JB-01/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. **[vide Bukti PK.14.4-30]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 76/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada pukul 19.00 WIB Bawaslu Kabupaten Bandung beserta tim melakukan monitoring di Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sampai pukul 20.00 Wib. Setelah itu bergeser ke Kecamatan Rancaekek pada pukul 21.00 WIB, setelah melakukan patroli masa tenang dengan memastikan kesiapan TPS di Kecamatan Majalaya langsung berlanjut ke Kecamatan Rancaekek dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung dalam hal ini Koordinator Divisi Pencegahan Pengawasan Hubungan Masyarakat (Koordiv P2HM) melakukan patroli masa tenang di Kecamatan Nagreg dan Kecamatan Cikancung. Setelah mendengar kabar dari Panwaslu Kecamatan Majalaya adanya informasi awal sekaligus laporan dugaan politik uang pada pukul 00.30 WIB, Koordiv P2HM Bawaslu Kabupaten Bandung memastikan informasi tersebut dengan bergeser ke Kantor Panwaslu Kecamatan Majalaya. **[vide Bukti PK.14.4-31]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Majalaya Nomor 406/PM/K.JB.01-19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 23.20 WIB, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendatangi Kantor Panwaslu Kecamatan Majalaya untuk melaporkan adanya dugaan pembagian amplop berisi uang di wilayah RT 04 RW 19 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya yang dilakukan oleh Sdr. Agus Sobari dan menerangkan bahwa amplop tersebut dari Sdr. Acep Handana selaku Kepala Desa Sukamaju. **[vide Bukti PK.14.4-32]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 77/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa selama proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, tidak ditemukan dan tidak adanya laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh jajaran PKD maupun PTPS yang bertugas dimasing-masing TPS. Dan PTPS yang bertugas pun mengawasi langsung dan menuangkan hasil pengawasan dalam formulir LHP

yang telah disediakan dan disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Majalaya. **[vide Bukti PK.14.4-33]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Majalaya Nomor 407/PM/K.JB.01-19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan bahwa hasil pengawasan baik di jajaran Panwaslu Kecamatan, PKD maupun PTPS di wilayah Kecamatan Majalaya saat hari pemungutan suara tidak melihat maupun menerima laporan dari masyarakat maupun tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung mengenai pelanggaran administrasi maupun lainnya. **[vide Bukti PK.14.4-34]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK.14.4-20]** yang pada pokoknya Laporan disampaikan oleh Sdr. Rahmat yang menerangkan bahwa diduga telah terjadi pembagian amplop yang berisi uang oleh Sdr. Agus Sobari di sekitar RW/019 RT/004 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya. Bahwa terkait laporan tersebut diberikan tanda terima laporan yang tercatat dalam formulir nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 dan tercatat bukti dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pelapor dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.
6. Bahwa Terkait dengan laporan *a quo* dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - 6.1. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan kajian awal nomor 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.14.4-21]** yang pada pokoknya dalam kajian awal tersebut untuk menganalisis keterpenuhan syarat materil dan formil serta jenis dugaan pelanggaran dalam laporan *a quo*. Adapaun hasil kajian awal tersebut yakni:
 - 1) Laporan telah memenuhi syarat formil;
 - 2) Laporan belum memenuhi syarat materil;
 - 3) Dugaan pelanggaran dalam laporan yang disampaikan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yaitu dugaan pelanggaran *money politic* dan Perundang-undangan hukum lainnya yaitu netralitas Kepala Desa.

6.2. Bahwa berdasarkan kajian awal diatas, Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 39/KA.05/K.JB/XI/2024 Tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan terhadap laporan dengan nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materil yakni berkaitan dengan bukti-bukti dokumentasi video yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan serta berdasarkan ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, terhadap laporan yang belum memenuhi syarat materil dan/atau formil dapat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 2 (dua) hari sejak surat pemberitahuan perbaikan laporan disampaikan oleh karenanya kepada pelapor disampaikan kekurangan syarat laporan tersebut melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Bandung. **[vide Bukti PK.14.4-22]**

6.3. Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pemberitahuan terkait kekurangan kelengkapan laporan kepada pelapor melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung dengan Nomor: 381/PP/K.JB-01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.14.4-23]** yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dalam laporan yang disampaikan terdapat kekurangan syarat materil berupa bukti-bukti dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan laporan dalam waktu maksimal 2 (dua) hari sejak surat pemberitahuan kekurangan laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Terlapor menyampaikan kekurangan syarat materil berupa bukti video yang tersimpan dalam *Flashdisk* dengan *Merk Toshiba* berwarna putih berukuran 8 GB.

6.4. Bahwa berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Perbaikan terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor:

40/KA.05/K.JB/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil Kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan terhadap lapora dengan nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materil yakni berkaitan dengan bukti-bukti dokumentasi vidio yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. **[vide Bukti PK.14.4-24]**

6.5. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan proses Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu pada tanggal 2 Desember 2024 dan dicatat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama dengan Nomor: 14/BA/SG/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.4-25]**. Adapun hasil Kesimpulan dari pembahasan pertama Sentra Gakkumdu tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan dengan Nomor registrasi: 07/REG/LP/PB/KAB /13.10/XII/2024 diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan materil dan di duga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) dan (2) terkait dengan dugaan pelanggaran *money politic* serta dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah terkait dugaan tindakan Kepala Desa.
- 2) Dilakukan proses klarifikasi dan penyusunan kajian dugaan pelanggaran pemilihan.

6.6. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 07/REG/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.4-26]** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam klarifikasi kepada saksi, para saksi tidak mendengar bahwa Terlapor Sdr. Agus Sobari memberikan uang tersebut untuk menjanjikan atau mempengaruhi penerima agar memilih salah satu paslon tertentu.
- 2) Bahwa saksi-saksi yang melakukan pengambilan video pada saat peristiwa tersebut, tidak mendengar terlapor menyampaikan ajakan atau menjanjikan atau mempengaruhi agar pemilih memilih paslon tertentu. Sehingga kami

meyakini terhadap perkara *a quo* ini tidak memenuhi unsur pasal yang di dugakan.

- 3) Bahwa tidak ditemukan satupun bukti atau petunjuk yang menunjukkan bahwa terdapat keputusan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya dengan cara memberikan amplop kepada saksi-saksi, baik dengan intruksi agar yang diberikan amplop memilih salah satu calon bupati pada pemilihan serentak tahun 2024.

6.7. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan dicatat dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan Nomor: 15/BA/SG/X/2024 Tanggal 6 Desember 2024 [**vide Bukti PK.14.4-27**] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa laporan tersebut diatas, berdasarkan hasil kajian dan pemanggilan para pihak, Bawaslu Kabupaten Bandung menilai memang peristiwa pembagian uang terjadi, akan tetapi dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan unsur ajakan dari Terlapor kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan, dimana peristiwa *a quo* tidak dapat dibuktikan adanya unsur ajakan atau mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu Pasangan Calon.
- 2) Bahwa berdasarkan laporan pelapor, sumber uang tersebut yang menurut pelapor berasal dari Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya tidak ada bukti yang ditunjukkan oleh pelapor dan saksi bahwa uang tersebut berasal dari Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
- 3) Bahwa saksi-saksi yang melakukan pengambilan video pada saat peristiwa tersebut, tidak mendengar terlapor menyampaikan ajakan atau menjanjikan atau mempengaruhi agar pemilih memilih paslon tertentu. Sehingga kami meyakini terhadap perkara *a quo* ini tidak memenuhi unsur pasal yang di dugakan.

6.8. Bahwa berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor Register: 07/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2024, Bawaslu Kabupaten

Bandung melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 41/KA.05/K.JB/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap Laporan dengan nomor register: 07/Reg/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024 yang dibahas dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dinyatakan terhadap laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politik serta dugaan tindakan kepala desa yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilihan. **[vide Bukti PK.14.4.28]**

- 6.9. Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan Status Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. **[vide Bukti PK.14.4.29]**
- 6.10. Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan Nomor 413/PP.02/K.JB-01/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan Nomor Register: 07/REG/TM/PB/KAB/13.10/XII/2024 dengan pelapor Sdr. Rahmat dan terlapor atas nama Agus Sobari dan Acep Handana dinyatakan tidak terbukti dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. **[vide Bukti PK.14.4-30]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung yang dibuat dengan sebenar-benarnya, dan diputuskan dalam Rapat Pleno, tanggal 9 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Bandung

Ketua



Kahpiana

Anggota

Yunita Rosdiana

Anggota

Deni Jaelani

Anggota

Dede Sodikin

Anggota

Sri Mustari Andayani